

SKRIPSI

**PERAN KEBELEN LEWO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT LAMAHALA DAN
HOROWURA DI ADONARA**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

ARCOPOLLO M.O.SAMON
NIM : 51117022

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *DuapuluhTujuh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sepuluh TigaPuluh* sampai pukul *Limabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Arcopolo Montiano Ola Samon
Tempat/Tgl. Lahir : Bubu, 24 Februari 1999
N I M : 51117022
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Peran Kabelen Lewo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Lamahala dan Horowura di Adonara”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Program Studi Hukum
Ganyitas Wiharti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

"PERAN KEBELEN LEWO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT LAMAHALA DAN HOROWURA
DI ADONARA"

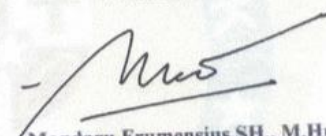
NAMA : Arcopolo M. O. Samon
NIM : 51117022
SEMESTER : X
FAKULTAS : Hukum
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., MH

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


Ernesta Uba Wahan, SH., M.Hum
NIDN: 081604821

PEMBIMBING II


Mandaru Frumensius SH., M.Hum
NIDN : 0827045401

DISAHKAN OLEH:


DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Yustinus Pado, SH., M.Hum
NIDN : 0807066202


KEPALA PROGRAM STUDI

Dwitras Wiharti Rabawati, SH., M.Hum
NIDN : 0019096216

MOTO

Tuhan tidak akan membiarkanmu melewati proses yang panjang ini hanya untuk membuatmu gagal.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria Yang Maha Kuasa untuk segala berkat, bimbingan dan kasih karunia serta penyertaan dalam kehidupan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Almater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana Penulis Menyelesaikan studi Hukum.
3. Orangtua tercinta Bapa Martinus Sanga Samon, dan Mama Maria Benga Werang, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta Saudaraku satu-satunya yang tersayang, Adik Bernardinus Realino Enga Samon yang memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
4. Kepada Opa, Oma, Tanta dan Om serta keluarga besar Almarhum Agustinus Ola Begu dan Yosep Enga Werang yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Penguji I yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Ernesta Uba Wohom, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pembimbing I,

penguji III dan Bpk. Mandaru Frumensius, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bpk. Rudolfus Tallan, S.H.,M.H, selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran untuk membantu penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu. Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotifasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Kepala Desa, Lamahala dan Horowura serta seluruh Masyarakat, yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Khususnya Kepada Maria Yunita dan Matilda Liko terima kasih banyak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 27 juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

MOTTO i

PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABELx

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.4.1 Manfaat Teoritis 7

1.4.2 Manfaat Praktis 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 8

2.1.1. Teori peran 8

2.2 Landasan Konseptual 9

2.2.1 Konsep Peran 9

2.2.1.1. Definisi 9

2.2.1.2. Jenis-jenis peran 10

2.2.2 Konsep Kebelen Lewo	11
2.2.2.1. Definisi Kebelen Lewo	11
2.2.2.2. Bentuk Peran Kebelen Lewo	12
2.2.2.3 Aspek-aspek peran Kebelen Lewo	13
2.2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah	14
2.2.3.1. Definisi.....	14
2.2.4 Konsep Tanah Ulayat	16
2.2.4.1. Definisi Tanah Ulayat	16
2.3 Alur Pikir	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	23
3.1.1 Penelitian Hukum Empiris	23
3.1.2 Aspek- Aspek yang di teliti	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	24
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan.....	24
3.2.2 Pendekatan Sejarah.....	25
3.2.3 Pendekatan Sosiologis	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	26
3.4.1. Populasi.....	26
3.4.2. Sampel.....	26
3.4.3 Responden.....	26
3.5 Jenis Data dan Bahan Hukum.....	27

3.5.1 Jenis Data	27
3.5.1.1 Data Primer	27
3.5.1.2 Data Skunder.....	27
3.6 Metode Pengumpulan Data	28
3.6.1 Pengumpulan Data	28
3.6.1.1 Wawancara	28
3.6.1.2 Studi Dokumentasi	29
3.7 Metode Pengolahan Data	29
3.7.1 Metode Pengolahan Data.....	29
1. Klasifikasi	29
2. Editing.....	29
3.8 Metode Analisis Data	30
3.8.1 Metode Analilis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	31
4.1.1 Data Sekunder	31
4.1.1.1. Peraturan Perundang-Undanga	31
4.1.1.2. Profil Masyarkat adat.....	34
4.1.2 Data Primer	41
4.1.2.1. Hasil Wawancara	41
4.1.2.2. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	70

5.2 Saran.....	72
----------------	----

Daftar Pustaka	72
----------------------	----

Lampiran

DAFTAR TABEL

4.1 Wawancara Kebelen Lewo di Lamahala	41
4.2 Wawancara Tokoh Masyarakat di Lamahala	47
4.3 Wawancara Kebelen Lewo di Horowura	50
4.4 Wawancara Tokoh Masyarakat di Horowura	54

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, Negara Indonesia juga mengakui hak-hak ulayatnya. Pasal 18 B UUD 1945 yaitu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur adalah antara masyarakat adat Lamahala dengan Horowura yang terjadi karena pengklaiman dari kedua belah pihak mengenai tanah ulayat bahwa tanah ulayat tersebut digarap melewati batas-batas yang sudah di bagi bersama. Masyarakat adat di pulau Adonara seringkali menyelesaikan masalah tanah Ulayat diluar pengadilan. orang yang dipercayakan untuk boleh menyelesaikan sengketa adalah Kebelen Lewo. Namun, sampai saat ini kasus sengketa tanah Ulayat antara kedua masyarakat adat tersebut belum terselesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kebelen lewo dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat adat Lamahala dan Horowura di Pulau Adonara? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Kebelen Lewo dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Masyarakat adat Lamahala dan Horowura di Adonara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan sosiologis, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan data primer, data sekunder dan tersier. Setelah data diperoleh melalui wawancara dan observasi maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kebelen Lewo dalam penyelesaian sengketa tanah adat sudah berjalan tetapi belum maksimal dan belum memberi hasil yang cukup memuaskan. Dari sekian peran yang di teliti, penulis menemukan indikator pertama yaitu peran menghimpun masyarakat adat yang tidak berjalan secara signifikan dalam peran ini terlihat bahwa tidak semua masyarakat adat hadir ikut serta dalam melakukan musyawarah., indikator kedua memimpin berjalanya musyawarah berjalan secara maksimal dalam peran ini Kebelen Lewo membuka pembicaraan yang membahas tentang permasalahan sengketa tanah yang kini menjadi perebutan antara kedua masyarakat adat Lamahala dan Horowura serta, mendorong pihak yang ikut serta dalam musyawarah dalam keadaan tidak terbawa emosional, menghargai pendapat orang lain, memberikan masukan menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung satu sama lain, pada peran ini Kebelen Lewo sekalian menyimpulkan semua pembicaraan., indikator ketiga memimpin berjalannya Ritual Adat *baulolon* yang berjalan secara maksimal yang dilakukan dengan menungkan *tuak* ke *neak* atau di tempurung kelapa yang sudah disimpan dalam *pering* atau bambu lalu diberikan kepada petua, orang yang menuangkan *tuak* tersebut adalah orang tertentu yang sudah bertugas. Peran ini sudah dijalankan secara maksimal karena bersifat wajib., indikator keempat memimpin berjalanya sumpah adat yaitu sumpah darah. Peran ini sudah dijalankan secara maksimal sesuai dengan adat istiadat., indikator kelima sebagai mediator atau mencari jalan tengah peran ini berjalan secara maksimal dalam peran ini Kebelen Lewo sebagai pendamai dan menawarkan masukan serta solusi kepada masyarakat adat., Dan indikator yang terakhir yaitu peran sebagai pemberi masukan dan saran, dalam peran ini tidak di laksanakan secara maksimal karena masih ada beberapa pihak yang tetap mempertahankan hak ulayat mereka yang menimbulkan sampai saat ini belum ada penyelesaian sengketa tanah Ulayat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan Peran Kebelen Lewo dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat antara masyarakat adat Lamahala dan Horowura di

Adonara sudah dijalankan sesuai dengan aspek-aspek dan aturan-aturan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Akan tetapi terdapat dua peran yang tidak berjalan secara maksimal dan belum memberi hasil yang memuaskan yaitu indikator pertama yaitu peran menghimpun masyarakat adat dan yang terakhir peran sebagai pemberi masukan dan saran.

